

SKRIPSI

**PENGATURAN KEANEKARAGAMAN HAYATI MENURUT HUKUM
INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL SERTA
IMPLEMENTASINYA TERKAIT PEMBANGUNAN IBU KOTA NEGARA
INDONESIA**

Oleh:

UNIVERSITAS ANDALAS

TEGUH AULIA PRINALDI

2110113055

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM INTERNASIONAL (PK VI)



Pembimbing:

Prof. Dr. Ferdi., S.H., M.H.

Magdariza., S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2025

**PENGATURAN KEANEKARAGAMAN HAYATI MENURUT HUKUM
INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL SERTA
IMPLEMENTASINYA TERKAIT PEMBANGUNAN IBU KOTA NEGARA
INDONESIA**

(Teguh Aulia Prinaldi, 2110113055, Hukum Internasional, Fakultas Hukum,
Universitas Andalas, hlm 143, 2025)

ABSTRAK

Kerusakan lingkungan hidup merupakan isu strategis yang berkembang secara global maupun nasional. Salah satu bentuk kerusakan lingkungan yang paling mengkhawatirkan adalah rusaknya ekosistem yang berdampak pada hilangnya keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan kehidupan. Untuk menjawab tantangan tersebut, masyarakat internasional telah membentuk sejumlah instrumen hukum yang berorientasi pada perlindungan keanekaragaman hayati, antara lain *Stockholm Declaration* 1972 dan *Convention on Biological Diversity* 1992. Indonesia sebagai bagian dari komunitas internasional telah meratifikasi dan mengadopsi instrumen hukum tersebut ke dalam sistem hukum nasional melalui berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan. Meskipun secara normatif Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang memadai dalam mendukung konservasi keanekaragaman hayati, pada upaya implementasinya masih ditemukan sejumlah kontradiksi. Salah satu contoh nyata adalah proyek pemindahan Ibu Kota Negara ke wilayah Kalimantan Timur yang dinilai menimbulkan ancaman serius terhadap keanekaragaman hayati di kawasan tersebut. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode normatif empiris dan pendekatan kualitatif untuk menganalisis kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan praktik implementasinya di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen formal yang kuat dalam melindungi keanekaragaman hayati melalui peraturan perundang-undangan, baik yang bersifat internasional maupun nasional. Namun, dalam pelaksanaan kebijakan, terutama terkait pembangunan Ibu Kota Negara, implementasi terhadap instrumen hukum tersebut belum optimal. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma dan praktik, yang dapat melemahkan upaya konservasi keanekaragaman hayati di Indonesia.

Kata Kunci: Kerusakan lingkungan, Keanekaragaman Hayati, Hukum Internasional dan Nasional Indonesia, Pembangunan Ibu Kota Negara Indonesia, Implementasi.

**REGULATION OF BIODIVERSITY ACCORDING TO INTERNATIONAL LAW
AND NATIONAL LAW AND THE IMPLEMENTATION REGARDING TO THE
DEVELOPMENT OF THE CAPITAL CITY OF INDONESIA**

(Teguh Aulia Prinaldi, 2110113055, Internasional Law, Faculty of Law, Universitas
Andalas, pages 143, 2025)

ABSTRACT

Environmental damage is a strategic issue that is developing globally and nationally. One of the most alarming forms of environmental damage is the destruction of ecosystems that have an impact on the loss of biodiversity. Biodiversity has an important role in maintaining the balance of the ecosystem and the sustainability of life. To answer these challenges, the international community has established a number of legal instruments oriented towards the protection of biodiversity, including the 1972 Stockholm Declaration and the 1992 Convention on Biological Diversity. Indonesia as part of the international community has ratified and adopted these legal instruments into the national legal system through various regulations, such as Law No. 32 of 2024 on the Conservation of Living Natural Resources and Ecosystems, Law No. 18 of 2013 on the Prevention and Eradication of Forest Destruction, and Government Regulation No. 45 of 2004 on Forest Protection. Although normatively Indonesia already has adequate legal instruments to support biodiversity conservation, in its implementation efforts there are still a number of contradictions. One concrete example is the project to move the national capital to East Kalimantan, which is considered to pose a serious threat to biodiversity in the region. Based on these problems, this research was conducted using empirical normative methods and a qualitative approach to analyze the suitability between applicable legal norms and their implementation practices in the field. The results show that the Government of Indonesia has shown a strong formal commitment in protecting biodiversity through legislation, both international and national. However, in the implementation of policies, especially related to the construction of the National Capital City, the implementation of these legal instruments has not been optimal. This shows a gap between norms and practices, which can undermine biodiversity conservation efforts in Indonesia.

Keywords: Environment Destruction, Biodiversity, Indonesia's International and National Laws, Indonesia's National Capital City Development, Implementation.